



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 18/Pdt.P/2021/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Herman Yosef Ghele Raja** tempat lahir di Ende, tanggal 10 Juni 1980, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta (transportasi), kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Aster I Nomor 6, RT 009 RW 005, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 27 Juli 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2021/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Dominggus Rohi ede dan Naomi huki hawu telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama Marten Huki Hawu, lahir di Kupang tanggal 17 maret 2001;
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas Smak taruna widya ende oleh orang tuanya (Dominggus Rohi Ede dan Naomi Huki Hawu) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
3. Bahwa sejak saat itu anak Marten Huki Hawu ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
4. Bahwa Anak Marten Huki Hawu tersebut sekarang ini mendaftar Calon Bintara AD;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
7. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, Pemohon lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto Copy Kartu Keluarga pemohon wali
  - 2) Foto Copy KTP pemohon wali
  - 3) Foto Copy Kartu Akta Perkawinan pemohon wali
  - 4) Foto Copy Akta Kelahiran Anak
  - 5) Foto Copy KTP anak
  - 6) Foto Copy Kartu Keluarga Orangtua anak
  - 7) Foto Copy KTP Ayah anak
  - 8) Foto Copy KTP Ibu anak
8. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak **Ketua Pengadilan Negeri Ende** berkenan untuk Menerima, Memeriksa dan selanjutnya Menetapkan Permohonan Pemohon dengan Amarnya sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  - 2) Menyatakan Herman Yosep Ghele Raja sebagai wali dari anak Laki-laki bernama Marten Huki Hawu, lahir di Kupang tanggal 17 maret 2001 anak dari suami isteri Dominggus Rohi Ede dan Naomi Huki Hawu untuk mendaftar Calon Bintara AD.
  - 3) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak terdapat perubahan dan tetap mempertahankan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308190311090016 atas nama kepala keluarga Herman Yosef Ghele Raja, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5308191006800001 atas nama Herman Yosef Ghele Raja, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 417.28/AK-ONK/2009 antara Herman Yosef Ghele Raja dan Modesta Deno tertanggal 6 Agustus 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14565/DTL/DKPS.KK/2010 tertanggal 29 November 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371031703010001 atas nama Marten Huki Hawu, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5371032512072049 atas nama kepala keluarga Dominggus Rohi Ede tertanggal 13 Juli 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371032808490002 atas nama Dominggus Rohi Ede, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371034110650002 atas nama Naomi Huki Hawu, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup, serta P-7 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, namun telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya sehingga karenanya hanya dapat digunakan untuk memperkuat bukti-bukti lain apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Maxi Alfonsius Rohi Ede, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa benar Marten Huki Hawu ingin menjadi penghuni lain dalam kartu keluarga Pemohon;
  - Bahwa Marten Huki Hawu lahir di Kupang pada tanggal 17 Maret 2001;
  - Bahwa ayah dari Marten Huki Hawu bernama Dominggus Rohi Ede dan ibunya bernama Naomi Huki Hawu;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali dari marten Huki Hawu yang akan mengikuti seleksi Bintara TNI AD;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Marten Huki Hawu adalah saudara kandung yaitu Saksi sebagai kakaknya;
  - Bahwa sudah ada izin dari keluarga Marten Huki Hawu;
  - Bahwa seleksi TNI AD tersebut akan dilaksanakan di Ende tanggal 5 Agustus 2021;
2. Nikolaus Rayneer Thedens, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Marten Huki Hawu benar ingin menjadi penghuni lain dalam kartu keluarga Herman Yosef Ghele Raja;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Marten Huki Hawu yang di kupang;
- Bahwa Saksi mengenal Marten Huki Hawu sejak dia datang bersekolah di Ende;
- Bahwa Marten Huki Hawu tinggal dengan keluarga Herman Yosef Ghele Raja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali sebagai syarat mengikuti seleksi TNI AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Marten Huki Hawu sebagai syarat untuk melengkapi administrasi seleksi penerimaan sebagai Bintara TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon tersebut bertentangan hukum atau tidak, dan beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Maxi Alfonsius Rohi Ede dan Saksi Nikolaus Rayneer Thedens, dimana bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-7 dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan walaupun telah bermeterai cukup sehingga harus bersesuaian dengan alat bukti lainnya untuk dapat dipertimbangkan, kemudian terhadap Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga dengan NIK 5308190311090016 atas nama Kepala Keluarga Herman Yosef Ghele Raja dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Yosef Ghele Raja, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Aster I Nomor 9, RT 009 RW 005, Kelurahan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende, dan Pemohon berusia 41 (empat puluh satu) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon yakni penetapan perwalian sebagai syarat pendaftaran seleksi TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Pemohon merupakan orang yang telah kawin dengan seseorang yang bernama Modesta Deno, yang mana hal tersebut dikuatkan juga dengan bukti surat P-1 yang menjelaskan susunan anggota keluarga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-4, dan bukti surat P-5, Marten Huki Hawu lahir di Kupang pada tanggal 17 Maret 2001 dan saat permohonan diajukan, Marten Huki Hawu tersebut berusia 20 (dua puluh tahun), kemudian berdasarkan bukti surat P-4, Marten Huki Hawu merupakan anak ke tujuh dari seorang ibu bernama Naomi Huki Hawu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, Marten Huki Hawu merupakan anak dari Naomi Huki Hawu, dan berdasarkan keterangan Saksi Maxi Alfonsius Rohi Ede, orang tua dari Marten Huki Hawu adalah Dominggus Rohi Ede dan Naomi Huki Hawu yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-4, dan bersesuaian pula dengan bukti surat P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Marten Huki Hawu telah tinggal di Ende semenjak tahun 2017 dan menetap hingga sekarang di kediaman Pemohon, sehingga Pemohon lah yang mengurus segala urusan administrasi Marten Huki Hawu yang berkaitan dengan administrasi persekolahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Marten Huki Hawu merupakan orang yang belum dewasa karena belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya, kemudian Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, orang tua Marten Huki Hawu bertempat tinggal di luar daerah Ende oleh karena itu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN End





diperlukan seorang wali yang bertanggung jawab atas Marten Huki Hawu yang belum dewasa atau dengan kata lain orang tua Marten Huki Hawu tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maxi Alfonsius Rohi Ede, keluarga Marten Huki Hawu telah mengizinkan perwalian terhadap Marten Huki Hawu khusus untuk urusan administrasi pendaftaran Bintara TNI AD di Ende karena Saksi Maxi Alfonsius Rohi Ede belum memiliki keterangan domisili Ende dan Marten Huki Hawu telah tinggal bersama dengan Pemohon semenjak tahun 2017, sehingga Hakim menilai penetapan perwalian yang khusus sebagai syarat pendaftaran seleksi Bintara TNI AD tersebut murni untuk kepentingan Pemohon dan Marten Huki Hawu agar bisa mengikuti seleksi dan dalam persidangan diketahui bahwa penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri merupakan salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran pada instansi TNI AD di Ende sehingga Marten Huki Hawu mengalami kendala dalam memenuhi syarat tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan sepanjang penetapan Pengadilan Negeri yang dimaksud hanya digunakan sebagai syarat administratif untuk mendaftar seleksi tes Calon Bintara TNI AD dan tidak digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Hakim menilai oleh karena permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan kepentingan pengurusan kelengkapan syarat administratif seleksi pada Instansi TNI AD, maka melihat petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan penambahan kata-kata pada petitum kedua sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sedangkan permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 330 dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon atas nama Herman Yosef Ghele Raja sebagai wali dari anak laki-laki bernama Marten Huki Hawu, lahir di Kupang tanggal 17 maret 2001 anak dari suami isteri Dominggus Rohi Ede dan Naomi Huki Hawu, khusus untuk keperluan untuk mendaftar Calon Bintara AD;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 18/Pdt.P/2021/PN End tanggal 27 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Syukur., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Syukur**

**I Putu Renatha Indra Putra, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan / ATK.....	:	Rp150.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;

( Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah )